



PUTUSAN

Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN. Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap :SUHARNO Alias BAJUS Alias SOGOL Bin
SUNAWAN;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 15 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngabar RT 009 RW 004 Ds. Ngabar Kec.
Jetis Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suharno Alias Bajus Alias Sogol Bin Sunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARNO Alias BAJUS Alias SOGOL Bin SUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombakan judi togel;
 - 1 (satu) buku warna kuning rekapan pengeluaran judi togel;
 - 3 (tiga) lembar chat media sosial whatsapp yang berisi setoran titipan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor HP 081336022017;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan/*Pledoi* secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa sudah umur, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan/*Pledoi*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUHARNO Alias BAJUS Alias SOGOL Bin SUNAWAN**, pada **hari Sabtu tanggal 3 September 2022** sekitar **pukul 23.00 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat **di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ngabar RT.009 RW.004 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi ANDI MERDIONO, S.H. dan saksi DIMAS FIKRI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan tebak angka togel dengan taruhan uang yang dijalankan oleh terdakwa, kemudian kedua saksi dan Tim dari Polres

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Mojokerto Kota menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ngabar RT.009 RW.004 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa:

1. Uang tunai Rp919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombokan judi togel;
3. 1 (satu) buku warna kuning rekapan pengeluaran judi togel;
4. 3 (tiga) lembar chat media sosial *whatsapp* yang berisi setoran titipan nomor togel;
5. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor HP 081336022017;

Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dimana terdakwa menerima titipan tombokan angka togel dari para penombok melalui *whatsapp* ke HP merk VIVO warna merah dengan perdana Telkomsel nomor HP 081336022017 milik terdakwa, kemudian terdakwa rekap dan langsung terdakwa kirimkan kepada saksi BUDIYO selaku pengepul melalui pesan *whatsapp* yang berisikan titipan tebakkan angka togel. Tebakkan angka togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi online togel Hongkong, yang diakses melalui akun milik saksi BUDIYO pada situs FIATOGEL dan FLOKITOTO yang dapat diketahui setiap hari pada pukul 23.00 Wib.

Bahwa hadiah yang bisa diperoleh penombok bila angka tebakkan yang dipasang keluar adalah apabila penombok titip Rp1.000,- (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, kalau cocok, maka akan mendapat Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa dalam setiap bukaan tebakkan angka togel omset terdakwa sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), di mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat terdapat sekitar Rp60.000,- setiap bukaan tebakkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka togel. Terdakwa sudah menjadi pengecer togel sekitar 5 (lima) bulan. Tujuan terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan.

Bahwa permainan tersebut sifatnya adalah untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan, menerima dan menjadi pengecer tebakan angka togel dengan taruhan uang

Perbuatan terdakwa SUHARNO Alias BAJUS Alias SOGOL Bin SUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUHARNO Alias BAJUS Alias SOGOL Bin SUNAWAN**, pada **hari Sabtu tanggal 3 September 2022** sekitar **pukul 23.00 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat **di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ngabar RT.009 RW.004 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi ANDI MERDIONO, S.H. dan saksi DIMAS FIKRI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan tebakan angka togel dengan taruhan uang yang dijalankan oleh terdakwa, kemudian kedua saksi dan Tim dari Polres Mojokerto Kota menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ngabar RT.009 RW.004 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa:

1. Uang tunai Rp919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombokan judi togel;
3. 1 (satu) buku warna kuning rekapan pengeluaran judi togel;
4. 3 (tiga) lembar chat media sosial *whatsapp* yang berisi setoran titipan nomor togel;
5. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor HP 081336022017.

Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dimana terdakwa menerima titipan tombokan angka togel dari para penombok melalui *whatsapp* ke HP merk VIVO warna merah dengan perdana Telkomsel nomor HP 081336022017 milik terdakwa, kemudian terdakwa rekap dan langsung terdakwa kirimkan kepada saksi BUDIYO selaku pengepul melalui pesan *whatsapp* yang berisikan titipan tebakan angka togel. Tebakan angka togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi online togel Hongkong, yang diakses melalui akun milik saksi BUDIYO pada situs FIATOGEL dan FLOKITOTO yang dapat diketahui setiap hari pada pukul 23.00 Wib.

Bahwa hadiah yang bisa diperoleh penombok bila angka tebakan yang dipasang keluar adalah apabila penombok titip Rp1.000,- (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, kalau cocok, maka akan mendapat Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa kemudian menyetorkan taruhan yang dipasang masyarakat kepada saksi BUDIYO dan juga mengirimkan angka rekapan nomor togel yang dipasang. Apabila angka yang dinyatakan menang keluar, maka saksi BUDIYO akan menghubungi terdakwa, kemudian apabila ada penombok yang menang maka saksi BUDIYO akan menghubungi terdakwa untuk mengambil hadiah kemudian akan terdakwa berikan kepada penombok.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Bahwa dalam setiap bukaan tebakan angka togel omset terdakwa sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), di mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat terdapat sekitar Rp60.000,- setiap bukaan tebakan angka togel. Terdakwa sudah menjadi pengecer togel sekitar 5 (lima) bulan. Tujuan terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan.

Bahwa permainan tersebut sifatnya adalah untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan, menerima dan menjadi pengecer tebakan angka togel dengan taruhan uang

Perbuatan terdakwa SUHARNO Alias BAJUS Alias SOGOL Bin SUNAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tangkisan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang didengar di bawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi ANDI MERDIONO, S.H

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.009 RW.004 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, yang awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp919.000 (Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombokan judi togel, 1 (satu) buku warna kuning rekapan pengeluaran judi togel, 3 (tiga) lembar chat media sosial whatsapp yang berisi setoran titipan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomer Hp 081336022017 berisikan chat whatsapp titipan tombokan togel;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima titipan nomor togel dari pemasang yang diterima melalui pesan whatsapp ke nomor telpon terdakwa yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



kemudian terdakwa mengirimkan nomor pemasangan tersebut ke pengepul yang bernama Budiyo;

- Bahwa adapun cara mainannya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menjual togel tersebut sudah selama 5 bulan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari togel tersebut sebanyak 20% dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yakni sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) setiap bukaan judi togel;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah kuli bangunan;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan togel tersebut, sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;
- Bahwa barang bukti HP digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan perjudian togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar;

2. Saksi DIMAS FIKRI

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.009 RW.004 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, yang awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp919.000 (Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombakan judi togel, 1 (satu) buku warna kuning rekapan pengeluaran judi togel, 3 (tiga) lembar chat media sosial whatsapp yang berisi setoran titipan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomer Hp 081336022017 berisikan chat whatsapp titipan tombakan togel;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima titipan nomor togel dari pemasang yang diterima melalui pesan whatsapp ke nomor telpon terdakwa yang kemudian terdakwa mengirimkan nomor pemasangan tersebut ke pengepul yang bernama Budiyo;
- Bahwa adapun cara permainannya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menjual togel tersebut sudah selama 5 bulan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari togel tersebut sebanyak 20% dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yakni sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) setiap bukaan judi togel;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah kuli bangunan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian togel tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permainan togel tersebut, sifatnya adalah untung-untungan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;
 - Bahwa barang bukti HP digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan perjudian togel;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar;

3. Saksi BUDIYO Bin SUTIYO

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.009 RW.004 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa sebagai pengecer menerima pasangan/penombok togel dari para pemasang, yang kemudian disetorkan kepada saksi melalui Whatsaap selaku pengepul untuk saksi mainkan di situs judi togel online;
- Bahwa saksi melakukan judi online sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjual nasi goreng;
- Bahwa saksi menjual togel jenis hongkong;
- Bahwa yang titip tombokan/pasangan nomor togel kepada saksi adalah Takim dan terdakwa melalui kertas atau manual;
- Bahwa nomor togel yang keluar bisa diketahui dengan cara melihat situs judi fiatogel dan flokitoto pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa hasil yang saksi terima setiap bukaan judi online kurang lebih sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap pembukaan judi togel online;
- Bahwa adapun cara mainnya, setiap judi togel apabila pemasang/penombok menitikan kepada terdakwa nomor yang dipasang, baik nomor 2 (dua) angka disebut BT, 3 (tiga) angka disebut KOP, dan 4 (empat) angka disebut AS, dengan bayaran taruhan paling rendah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka/AS maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;
- Bahwa saksi dengan terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mencari uang tambahan/sampingan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.009 RW.004 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp919.000 (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombokan judi togel, 1 (satu) buku warna kuning rekapan pengeluaran judi togel, 3 (tiga) lembar chat media sosial whatsapp yang berisi setoran titipan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomer Hp 081336022017 berisikan chat whatsapp titipan tombokan togel;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima titipan nomor togel/pengecer dari pemasang yang diterima melalui pesan whatsapp ke nomor telpon

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



terdakwa yang kemudian terdakwa rekap nomor pemasangan tersebut dan kirim ke nomor pemasangan tersebut ke pengepul yang bernama Budiyo melalui WA berserta uangnya;

- Bahwa terdakwa memberikan uang pemasangan tersebut kepada Budiyo kira2 pukul 22.30 Wib, dan nomor pemangan togel yang keluar kira-kira sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa adapun cara permainannya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan judi togel tersebut sudah selama 5 bulan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari togel tersebut sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah kuli bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan togel tersebut, sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;
- Bahwa barang bukti HP digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan perjudian togel;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombokan judi togel;
2. 1 (satu) buku warna kuning rekapan pengeluaran judi togel;
3. 3 (tiga) lembar chat media sosial whatsapp yang berisi setoran titipan nomor togel;
4. Uang tunai Rp919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor HP 081336022017;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.009 RW.004 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp919.000 (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombokan judi togel, 1 (satu) buku warna kuning rekapan pengeluaran judi togel, 3 (tiga) lembar chat media sosial whatsapp yang berisi setoran titipan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomer Hp 081336022017 berisikan chat whatsapp titipan tombokan togel;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima titipan nomor togel/pengecer dari pemasang yang diterima melalui pesan whatsapp ke nomor telpon terdakwa yang kemudian terdakwa rekap nomor pemasangan tersebut dan kirim ke nomor pemasangan tersebut ke pengepul yang bernama Budiyo melalui WA beserta uangnya;
- Bahwa terdakwa memberikan uang pemasangan tersebut kepada Budiyo kira2 pukul 22.30 Wib, dan nomor pemangan togel yang keluar kira-kira sekitar pukul 23.00 Wib;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara mainannya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan judi togel tersebut sudah selama 5 bulan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari togel tersebut sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan togel tersebut, sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;
- Bahwa barang bukti HP digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan perjudian togel;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah terdakwa Suharno Alias Bajus Alias Sogol Bin Sunawan, ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminologi hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan tanpa izin dalam unsur ini, maka haruslah diuraikan terlebih dahulu pengertian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



izin dan pada prinsipnya izin dalam hukum pidana merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang, sehingga dengan demikian tanpa izin dalam unsur ini dapat diartikan tanpa persetujuan dari penguasa berdasarkan hukum untuk melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum ataupun ilmu pengetahuan hukum pidana, Sengaja yang ada dalam unsur ini, dikenal pula dengan istilah dengan maksud dan menurut ilmu pengetahuan pidana sengaja atau dengan maksud dibagi menjadi 3 bentuk yaitu maksud sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan Keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), dimana suatu tindak pidana memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh pelaku *in casu* terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung, bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.009 RW.004 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp919.000 (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombokan judi togel, 1 (satu) buku warna kuning rekapan pengeluaran judi togel, 3 (tiga) lembar chat media sosial whatsapp yang berisi setoran titipan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomer Hp 081336022017 berisikan chat whatsapp titipan tombokan togel;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menerima titipan nomor togel/pengecer dari pemasang yang diditerima melalui pesan whatsapp ke

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telpon terdakwa yang kemudian terdakwa rekap nomor pemasangan tersebut dan kirim ke nomor pemasangan tersebut ke pengepul yang bernama Budiyo melalui WA berserta uangnya, serta terdakwa memberikan uang pemasangan tersebut kepada Budiyo kira2 pukul 22.30 Wib, dan nomor pemangan togel yang keluar kira-kira sekitar pukul 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa adapun cara permainannya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut sudah selama 5 bulan, serta terdakwa mendapatkan keuntungan dari togel tersebut sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut, sifatnya adalah untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;

Menimbang, bahwa barang bukti HP digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan perjudian togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut cara main judi togel tersebut adalah pemasang menulis angka di kertas atau mengirim langsung togel sesuai keinginan pemasang, yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, dengan bayaran taruhan paling rendah Rp. 1.000 (seribu rupiah), kemudian setelah mendapat informasi angka yang keluar undian, bandar akan mengumumkan angka yang keluar, apabila keluar angka, apakah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian sebaliknya bila angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar, maka taruhan yang dibayar oleh pemasang menjadi hak dari Bandar;

Menimbang, bahwa memperhatikan tata cara permainan togel tersebut, seperti yang diuraikan oleh terdakwa, cukup jelas kemungkinan mendapat untung baik dari pemasang maupun bandar bergantung kepada peruntungan belaka dimana pemasang ataupun bandar tidak mengetahui dengan pasti angka yang keluar namun hanya menebak atau memprediksi angka yang akan keluar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permainan togel ini dapatlah dikategorikan sebagai permainan judi seperti yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan terdakwa maupun keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah untuk melakukan judi togel kepada siapa saja baik kepada orang-orang tertentu ataupun kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan terdakwa yang menawarkan atau memberikan kesempatan dengan cara menjual togel atau memasang togel kepada orang-orang tertentu ataupun khalayak umum memang menjadi maksud dari terdakwa dalam artian terdakwa memang bertujuan menjual atau memberikan kesempatan untuk memasang togel kepada masyarakat atau khalayak umum sedikit-tidaknya terdakwa sadar dan insyaf, bahwa terdakwa menjual atau memberikan kesempatan untuk memasang togel/judi togel tanpa ijin dari pihak pemerintah sebagai pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan/*Pledoi* secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa sudah umur, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terhadap pembelaan/*Pledoi* terdakwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan/*Pledoi* terdakwa telah dipertimbangkan sebelumnya dan dakwaan penuntut umum telah terbukti, maka terhadap pembelaan/*Pledoi* terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka kepada terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititik beratkan pada unsur pendidikan atau pembinaan, serta rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan terdakwa sendiri, sehingga diharapkan terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombakan judi togel;
2. 1 (satu) buku warna kuning rekapan pengeluaran judi togel;
3. 3 (tiga) lembar chat media sosial whatsapp yang berisi setoran titipan nomor togel;
4. Uang tunai Rp919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor HP 081336022017;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor HP 081336022017, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombakan judi togel, 1 (satu) buku warna kuning rekapan pengeluaran judi togel, 3 (tiga) lembar chat media sosial whatsapp yang berisi setoran titipan nomor togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membrantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUHARNO Alias BAJUS Alias SOGOL Bin SUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN PERMAINAN JUDI KEPADA KHALAYAK UMUM, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARNO Alias BAJUS Alias SOGOL Bin SUNAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombakan judi togel;
 2. 1 (satu) buku warna kuning rekapan pengeluaran judi togel;
 3. 3 (tiga) lembar chat media sosial whatsapp yang berisi setoran titipan nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Uang tunai Rp919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor HP 081336022017;
- Dirampas untuk Negara
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yuyu Mulyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video teleconference pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Susiana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Erwan Adi Priyono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

Yuyu Mulyana, S.H.

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lina Susiana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)